



PUTUSAN
Nomor 32 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

WIJI SUTANTO Bin SUMARTO PAIMAN, bertempat tinggal di Desa Terban Rt.05/Rw.07 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **SUNARTO Bin LAIPAN**,
2. **RUSIKIN Bin LAIPAN**,
3. **SUSI Bt SUNARTO**,
4. **SUNARMAN Bin BASIR**,
5. **ZULAMI Bt BASIR**,
6. **AGUS WIDODO Bin BASIR**,
7. **NURSINI Bt BASIR**, ketujuhanya bertempat tinggal di Desa Bulung Cangkring RT.01/RW.12 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
8. **NGALIMUN Bin WAHAB**, bertempat tinggal di Desa Bulung Kulon RT.03/RW.06 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
9. **SUKIRAH Bt SUNKONO**, bertempat tinggal di Desa Bulung Cangkring RT.01/RW.12 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
10. **SUNTIBt SUNKONO**, bertempat tinggal di Desa Bulung Cangkring RT.01/RW.12 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
11. **SHOLIKATUN Bt BUGEL**, bertempat tinggal di Desa Pladen RT.03/RW.01 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
12. **IS Bt BUGEL**,
13. **SRI Bt BUGEL**,
14. **ARIF Bin BUGEL**, ketiganya bertempat tinggal di Bulung Kulon RT.01/RW.08 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,



15. **TUM Bt PARTO RUS**, bertempat tinggal di Desa Kaliampo RT.12/RW.07 Kecamatan Jekulo,
16. **TUMINAH Bt LAIPAN**, bertempat tinggal di Desa Bulung Cangkring RT.01/RW.12 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
17. **JUMIRAH Bt SUMARTO PAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bulung Cangkring RT.01/RW.07 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
18. **NGATINI Bt SUMARTO PAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bulung Cangkring RT.01/RW.07 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
19. **KASMINI Bt SUMARTO PAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Tanjungrejo RT.01/RW.05 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
20. **ROHMAN Bin SUMARTO PAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bulung Cangkring RT.02/RW.12 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Subarkah, S.H.,M.Hum, dan kawan kawan ,Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Badan Konsultasi Dan Bantuan Hukum (Bakobakum) Universitas Muria Kudus, Kampus UMK Gondang Manis, Bae P.O BOX 53 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2013 dan 29 Oktober 2013,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,/Para Terbanding dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,;

D a n

1. **KEPALA DESA BULUNG CANGKRING** Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, berkedudukan di Balai Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS**, berkedudukan di Jalan Mejobo Kabupaten Kudus, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Solikin, A.Ptnh Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara dan kawan-kawan ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus, Jalab Mejobo No. Kudus, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2013;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, XIV,
XV/Turut Terbanding XIV, XV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Para Terbanding dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat, XIV, XV/Turut Terbanding XIV, XV di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pernah hidup seorang perempuan bernama Kasidjah yang telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Loso, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 1.1 Wahab;
 - 1.2 Sungkono;
 - 1.3 Joyosu;
 - 1.4 Parto Rus;
 - 1.5 Wasini;
 - 1.6 Sumarto Paiman;
2. Bahwa sekarang ini baik Kasiyah maupun Loso telah meninggal dunia;
3. Bahwa selama hidupnya Wahab telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Ngadiyah, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 1.1. Ngalimun (Turut Tergugat I);
4. Bahwa sekarang ini baik Wahab maupun Ngadiyah telah meninggal dunia;
5. Bahwa selama hidupnya Sungkono telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Warsijam, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Sukirah (Turut Tergugat II).
 - 5.2 Sunti (Turut Tergugat III).
6. Bahwa sekarang ini baik Sungkono maupun Warsijam telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama hidupnya Joyosu telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Painah, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 7.1 Jamilah;
8. Bahwa sekarang ini Jamilah telah meninggal dunia;
9. Bahwa selama hidupnya Jamilah telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Bugel, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 9.1 Sholikatun (Turut Tergugat IV);
 - 9.2 Is (Turut Tergugat V);
 - 9.3 Sri (Turut Tergugat VI);
 - 9.4 Arif (Turut Tergugat VII);
10. Bahwa selama hidupnya Parto Rus telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Welas, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 10.1 Tum (Turut Tergugat VIII);
11. Bahwa sekarang ini Parto Rus telah meninggal dunia.
12. Bahwa selama hidupnya Wasini telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama: Laipan, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 11.1 Tuminah (Turut Tergugat IX);
 - 11.2 Sunarto (Tergugat I);
 - 11.3 Rusikin (Tergugat II);
13. Bahwa sekarang ini Wasini telah meninggal dunia.
14. Bahwa selama hidupnya Sumarto Paiman telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Sunarpi, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 14.1 Sumarni;
 - 14.2 Jumirah (Turut Tergugat X);
 - 14.3 Wiji Sutanto (Penggugat);
 - 14.4 Ngatini (Turut Tergugat XI);
 - 14.5 Kasmini (Turut Tergugat XII);
 - 14.6 Rohman (Turut Tergugat XIII);
15. Bahwa sekarang ini Sumarto Paiman telah meninggal dunia;
16. Bahwa selama hidupnya Sumarni telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Basir, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama:

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 32 K/Pdt/2016



- 16.1 Sunarman (Tergugat III);
- 16.2 Zulami (Tergugat IV);
- 16.3 Agus Widodo (Tergugat V);
- 16.4 Nursini (Tergugat VI);

17. Bahwa sekarang ini Sumarni telah meninggal dunia;

18. Bahwa disamping almh. Kasidjah meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Kasidjah dan almh. Wasini selama hidupnya juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah yang terletak di Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus berupa:

18.1 Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), yang terletak Desa Bulung Cangkring RT.01/RW.12 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Bulung Cangkring Nomor 3835, Persil 49 b, Klas D. II, luas 360 m²(tiga ratus enam puluh meter persegi),, atas nama Wasini Kasidjah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : tanahnya : Kemat;
- Selatan : tanahnya : Suharto;
- Timur : tanahnya : Yatii/Maryati;
- Barat : tanahnya : Rosimin;

18.2 Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi), yang terletak Desa Bulung Cangkring RT.02/RW.12 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Bulung Cangkring Nomor 3835, Persil 54 b, Klas : D. II, luas : 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama : Wasini Kasidjah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : tanahnya : Aminah;
- Selatan : tanahnya : Mulyono;
- Timur : tanahnya : Purwanto;
- Barat : tanahnya : Supar;

18.3 Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih : 770 m² (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak Desa Bulung Cangkring blok Kidul Cangkring Kidul Regasi Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Bulung Cangkring Nomor 3837, Persil : 142 a, Klas : S. V, luas : 770 M2, atas nama : Wasini Kasidjah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : tanahnya : Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanahnya : Jum Sarwi;
- Timur : sungai;
- Barat : tanahnya : kasim;

Guna mudahnya tanah-tanah tersebut diatas mohon disebut sebagai :
Tanah Sengketa.

19. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut diatas adalah namanya 2 (dua) orang yaitu: Wasini Kasidjah, maka tanah sengketa tersebut mohon ditetapkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) adalah milik sah : Almh.WASINI (Turut Tergugat IX, Tergugat I dan Tergugat II), sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi adalah milik sah : almh. Kasidjah;
20. Bahwa oleh karena Almh.Kasidjah telah meninggal dunia, maka yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa tersebut, haruslah dibagi Sama Besar Nilainya kepada semua ahli waris Almh.Kasidjah, yaitu :
 - 20.1 Ngalimun/Turut Tergugat I (anaknya alm. Wahab) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
 - 20.2 Sukirah/Turut Tergugat II dan Sunti/Turut Tergugat III (anaknya Sungkono) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
 - 20.3 Sholikaton/Turut Tergugat IV, IS/Turut Tergugat V, SRI/Turut Tergugat VI dan Arif/Turut Tergugat VII (cucunya Joyosu/anaknya Jamilah) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
 - 20.4 TUM/Turut Tergugat VIII (anaknya Parto Rus) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
 - 20.5 Tuminah/Turut Tergugat IX, Sunarto/Tergugat I dan Rusikin/Tergugat II (anaknya Wasini) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
 - 20.6 Sunarmn/Tergugat III, Zulami/Tergugat IV, Agus Widodo/Tergugat V dan NURSINI/Tergugat VI (cucunya Sumarto Paiman/anaknya Sumarni), Jumirah/Turut Tergugat X, Wiji Susanto/Penggugat, Ngatini/Turut Tergugat XI, Kasmini/Turut Tergugat XII, Rohman/Turut Tergugat XIII (anaknya Sumarto Paiman) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
21. Bahwa Tanah Sengketa tersebut sampai dengan sekarang ini telah dikuasai oleh :
 - 21.1 Tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.1. gugatan Penggugat, sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ini telah dikuasai sendiri oleh Tergugat I dan II, dengan cara diatas tanah sengketa tersebut telah didirikan 3 (tiga) bangunan rumah, yaitu :
 - a. Bangunan rumah kosong dengan ciri-ciri :

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 32 K/Pdt/2016



- Atap : genteng biasa;
- Dinding : keping;
- Lantai : tanah;

b. Bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat I dengan ciri-ciri :

- Atap : Genteng Muntlan.
- Dinding : batu bata.
- Lantai : Keramik.

c. Bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat II dengan ciri-ciri :

- Atap : Genteng Muntlan.
- Dinding : batu bata.
- Lantai : Keramik.

21.2 Tanah Sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.2 gugatan Penggugat, sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ini telah dikuasai sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat III, dengan cara diatas tanah sengketa tersebut telah dibangun 1 (satu) buah bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat III dengan ciri-ciri bangunan rumah sebagai berikut :

- Atap : Genteng.
- Dinding : batu bata.
- Lantai : tanah.

21.3 Tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.3 gugatan Penggugat, sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ini telah dikuasai sendiri oleh Tergugat I.

Bahwa apabila tanah sengketa tersebut disewakan setiap tahun tidak kurang dari : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

22. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.1. gugatan Penggugat diatas telah diajukan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat I dan II atas legalisasi Turut Tergugat XIV, sehingga pada tanggal 26 Maret 2008 telah diterbitkan sertipikat hak milik oleh Turut Tergugat XV , yaitu : SHM No.5044 , luas : 154 m²(seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama: Sunarto (Tergugat I) dan SHM No.5045, luas : 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) , atas nama: Rusikin (Tergugat II).

23. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.1. gugatan Penggugat adalah tidak semuanya miliknya : Almh. Wasini (Ibunya Tergugat I dan II) akan tetapi yang ½ (setengahnya) adalah miliknya : Almh. Kasidjah, maka penerbitan kedua Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik yaitu SHM No. SHM No.5044 , luas : 154 m²(seratus lima puluh empat meter persegi),atas nama : Sunarto dan SHM No.5045, luas : 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama : Rusikin oleh Turut Tergugat XV, adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;

24. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.1. gugatan Penggugat tersebut sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat I dan II, maka pengusaan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa oleh Tergugat I dan II tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa oleh karena ternyata pengusaan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.1 oleh Tergugat I dan II tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya haruslah dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi sebagaimana tersebut pada posita Nomer 20 gugatan Penggugat;
26. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.1 telah didirikan 3 (tiga) buah bangunan rumah oleh Tergugat I dan II, maka ke 3 (tiga) bangunan rumah tersebut haruslah dirobohkan dan dikosongkan terlebih dahulu tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi sebagaimana tersebut pada posita Nomer 20 gugatan Penggugat;
27. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.2 gugatan Penggugat sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ini telah dikuasai sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka Tergugat I dan Tergugat III atau yang mendapatkan hak dari padanya wajib dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi sebagaimana tersebut pada posita Nomer 20 gugatan Penggugat;
28. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.2 telah didirikan 1 (satu) buah bangunan rumah oleh

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 32 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat III, maka bangunan rumah tersebut haruslah dirobohkan dan dikosongkan terlebih dahulu tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi sebagaimana tersebut pada posita Nomer 20 gugatan Penggugat;

29. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.2 gugatan Penggugat sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ini masih dikuasai sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka penguasaan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
30. Bahwa oleh karena ternyata penguasaan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.2 oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya haruslah dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi sebagaimana tersebut pada posita Nomer 20 gugatan Penggugat;
31. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.3. gugatan Penggugat diatas telah diajukan Sertipikat Hak Milik oleh Sumarni Bt Sumarto Paiman (Ibu Tergugat IV, V, VI dan VII) atas legalisasi Turut Tergugat XIV, sehingga pada tanggal 5 Juli 2002 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Turut Tergugat XV, yaitu : SHM No. 04192, luas : 638 m² , atas nama : Sumarni;
32. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.3. gugatan Penggugat adalah milik yang sah dari : Wasini Kasidjah (miliknya 2 orang yaitu : Wasini dan Kasidjah), maka penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu SHM No. 04192, luas : 634 m² (enam ratus tiga puluh empat meter persegi) , atas nama : Sumarni oleh Turut Tergugat XV, adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum.
33. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.3. gugatan Penggugat tersebut sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat I, maka penguasaan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa oleh Tergugat I tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.



34. Bahwa oleh karena ternyata penguasaan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.3 oleh Tergugat I tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi sebagaimana tersebut pada posita Nomor 20 gugatan Penggugat;
35. Bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.3 gugatan Penggugat sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ini (53 tahun) telah dikuasai sendiri oleh Tergugat I dan apabila tanah sengketa tersebut disewakan secara umum tidak kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tahun, jadi Rp.1.000.000,00 X 53 tahun = Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), maka Tergugat I wajib dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Rp53.000.000,00 yaitu: Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi sebagaimana tersebut pada posita Nomor 20 gugatan Penggugat;
36. Bahwa apabila Tanah Sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.1, 18.2 dan 18.3 gugatan Penggugat sangat sulit dibagi secara natura, maka Penggugat mohon tanah sengketa tersebut di lelang oleh Pengadilan Negeri Kudus dan hasilnya dibagi sebagaimana tersebut pada posita Nomor 20 gugatan Penggugat;
37. Bahwa agar tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.1., 18.2 dan 18.3 gugatan Penggugat diatas tidak dipindahtangankan kepada orang lain oleh Para Tergugat, maka sangat perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;
38. Bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang (tanah dan uang), maka sudah selayaknya apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah dan uang tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
39. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kudus di Kudus, guna mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini;

40. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI (Para Tergugat) dan Turut Tergugat I s/d XIII (Para Turut Tergugat) adalah ahli waris dari Almh.Kasidjah;
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa disamping Almh.Kasidjah meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Almh.Kasidjah dan Almh.Wasini selama hidupnya juga telah meninggalkan harta warisan (tanah sengketa) berupa tanah-tanah yang terletak di Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih: 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), yang terletak Desa Bulung Cangkring Rt.01/Rw.12 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Bulung Cangkring No. 3835, Persil : 49 b, Klas : D. II, luas : 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama : Wasini Kasidjah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : tanahnya : Kemat.
 - Selatan : tanahnya : Suharto.
 - Timur : tanahnya : Yatii/Maryati.
 - Barat : tanahnya : Rosimin.
 - 3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih : 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi), yang terletak Desa Bulung Cangkring Rt.02/Rw.12 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Bulung Cangkring No.3835, Persil : 54 b, Klas : D. II, luas : 920 m² (sembilan ratus dua puluh meter persegi), atas nama : Wasini Kasidjah , dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : tanahnya : Aminah.
 - Selatan : tanahnya : Mulyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanahnya : Purwanto.
 - Barat : tanahnya : Supar.
- 3.3. Sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih : 770 m² (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak Desa Bulung Cangkring Kidul Cangkring Kidul Regasi, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagaimana tersebut pada Buku C Desa Bulung Cangkring Nomor 3837, Persil : 142 a, Klas : S. V, luas : 770 m² (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama : Wasini Kasidjah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : tanahnya : Jember.
 - Selatan : tanahnya : Jum Sarwi.
 - Timur : sungai.
 - Barat : tanahnya : Kasim.
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut diatas adalah namanya 2 (dua) orang yaitu : Wasini Kasidjah, maka tanah sengketa tersebut mohon ditetapkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) adalah milik sah : Almh.Wasini (Turut Tergugat IX, Tergugat I dan Tergugat II), sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi adalah milik sah : Almh.Kasidjah.
5. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena Almh.Kasidjah telah meninggal dunia, maka yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa tersebut, haruslah dibagi sama besar nilainya kepada semua ahli waris Almh. Kasidjah, yaitu:
- 5.1. Ngalimun/Turut Tergugat I (anaknya Alm. Wahab) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
 - 5.2. Sukirah/Turut Tergugat II dan Sunti/Turut Tergugat III (anaknya Sungkono) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
 - 5.3. Sholikaton/Turut Tergugat IV, IS/Turut Tergugat V, SRI/Turut Tergugat VI dan Arif/Turut Tergugat VII (cucunya Joyosu/anaknya Jamilah) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
 - 5.4. Tum/Turut Tergugat VIII (anaknya Parto Rus) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
 - 5.5. Tuminah/Turut Tergugat IX, Sunarto/Tergugat I dan Rusikin//Tergugat II (anaknya Wasini) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;
 - 5.6. Sunarmn/Tergugat III, Zulami/Tergugat IV, Agus Widodo/Tergugat V dan Nursini/Tergugat VI (cucunya Sumarto Paiman/anaknya Sumarni), Jumirah/Turut Tergugat X, Wiji Susanto/ Penggugat, Ngatini/Turut

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 32 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat XI, KASMINI/Turut Tergugat XII, Rohman/Turut Tergugat XIII
(anaknya Sumarto Paiman) mendapat 1/6 (seper enam) bagian;

6. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.1. gugatan Penggugat adalah tidak mutlak miliknya : Almh.Wasini (Ibunya Tergugat I dan II) akan tetapi yang $\frac{1}{2}$ (setengahnya) adalah miliknya: Almh.Kasidjah, maka penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik yaitu SHM No.5044 , luas : 154 m² , atas nama : Sunarto (Tergugat I) dan SHM No.5045, luas : 137 m², atas nama : Rusikin (Tergugat II) oleh Turut Tergugat XV, adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
7. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa pengusaan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa oleh Tergugat I dan II sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.1. gugatan Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk merobohkan dan mengosongkan ke 3 (tiga) bangunan rumah yang berdiri diatas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.1. gugatan Penggugat tanpa pembebanan apapun;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.1. gugatan Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi sama besar nilainya sebagaimana tersebut pada posita Nomer 20 gugatan Penggugat;
10. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.2. gugatan Penggugat sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ini masih dikuasai sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat III , maka pengusaan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk merobohkan dan mengosongkan tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.2. gugatan Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa sebagaimana posita Nomer 18.2 gugatan Penggugat kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi sama besar nilainya sebagaimana tersebut pada posita Nomor 20 gugatan Penggugat;

13. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.3. gugatan Penggugat adalah milik sah dari: Wasini Kasidjah (miliknya 2 orang yaitu: Wasini dan Kasidjah), maka penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu SHM No. 04192, luas : 634 m², atas nama : Sumarni oleh Turut Tergugat XV, adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
14. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomor 18.3. gugatan Penggugat tersebut sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat I, maka pengusaan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa oleh Tergugat I tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.3. gugatan Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, untuk selanjutnya dibagi sama besar nilainya sebagaimana tersebut pada posita Nomor 20 gugatan Penggugat;
16. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Rp.53.000.000,00 yaitu : Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi sebagaimana tersebut pada posita Nomor 20 gugatan Penggugat;
17. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa apabila tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.1, 18.2 dan 18.3 gugatan Penggugat sangat sulit dibagi secara Natura, maka Penggugat mohon tanah sengketa tersebut di lelang oleh Pengadilan Negeri Kudus dan hasilnya dibagi sama besar nilainya sebagaimana tersebut pada posita Nomor 20 gugatan Penggugat;
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita Nomer 18.1, 18.2 dan 18.3. gugatan Penggugat;
19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah dan uang tersebut

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 32 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

20. Menghukum kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
21. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
22. Menghukum kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat/Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena Joyosu adalah ahli waris dari Wasini Kasidjah tidak di libatkan dalam pihak yang berperkara karena yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung terhadap tanah obyek perkara.
2. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak saling mendukung, identitas Para Tergugat dan Para Turut tergugat tidak Jelas dan terang sehingga gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan atas alas hak penuh/cukup "*Persona Standi non juicio*" karena terang dan senyatanya Penggugat tidak mempunyai alas hak yang cukup untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat, antara Penggugat dan para Tergugat I,II,III, tidak ada hubungan hukum terkait tanah obyek sengketa (sebidang tanah seluas 360 m² persil 49b klas : D.II dengan sebidang tanah luas 920 m² persil 49b klas:D.II no.3835) Desa Bulung Cangkring Kec.Jekulo Kab.Kudus) tidak ada hak Penggugat yang di langgar Para tergugat dengan kata lain, gugatan Penggugat tidak nyambung menurut hukum. Sedangkan Tergugat adalah anak dari Ngadimin dengan wasini bukan anak dari Wasini dengan laipan. sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam pokok perkara mohon dianggap terurai dan dibaca kembali dalam rekonvensi;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 32 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disamping itu sangatlah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik materiil maupun immateriil;
3. Bahwa akibat gugatan tersebut Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat/ Turut Tergugat Konvensi merasa terganggu adanya tuduhan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sehingga Para Penggugat Rekonvensi/tergugat/Turut Tergugat Konvensi merugi;
4. Bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus membayar ganti rugi baik materiil dan immateriil berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui media massa Suara Merdeka dan Jawa Pos setengah halaman penuh;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kudus supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*wanprestasi*);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik materiil dan immateriil berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi melalui media massa Suara Merdeka dan Jawa Pos setengah halaman penuh;

Atau:

- Mohon Putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Kds. tanggal 18 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIII seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya ;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 32 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.361.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding Putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 245/PDT/2014/PT.SMG., tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/PDT.G/2013/PN.Kds. *juncto* Nomor 245PDT/2014/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat /Para Terbanding pada tanggal 10 November 2014, kemudian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, /Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi pada Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 21 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan semua bukti – bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu: Bukti T.I s/d VII dan TT.I s/d XIII-9 , ternyata tidak ada satu buktipun yang menjelaskan bahwa tanah – tanah sengketa adalah tanah miliknya Mbah Kanten.
2. Bahwa kalau memang benar tanah – tanah sengketa adalah miliknya Mbah kanten tentunya tanah – tanah sengketa ada namanya Mbah Kanten baik didalam Buku C Desa Bulung Cangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus maupun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sertifikat hak milik, akan tetapi kenyataannya tidak ada sama sekali/ tidak terbukti dipersidangan;

3. Bahwa sertifikat hak milik (SHM) sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang telah dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang katanya adalah sah karena merupakan akta otentik adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru, oleh karena tanah-tanah sengketa yang sudah menjadi SHM tersebut diperoleh secara tidak sah dan cacat hukum, sehingga berakibat batal demi hukum;
4. Bahwa tanah – tanah sengketa yang sudah menjadi SHM tersebut diatas berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya) yaitu C Desa Bulung Cangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus C No. 3835 atas nama: Wasini Kasidjah (Bukti P-1) dan C No. 3837 atas nama: Wasini Kasidjah (Bukti P-2) adalah sah miliknya Almh. Wasini dan Almh. Kasidjah dan bukan miliknya Mbah Kanten, yang mana Penggugat (Pembanding/ Pemohon Kasasi), Tergugat (Terbanding/Termohon Kasasi) I s/d VI dan Turut Tergugat (Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi) I s/d XIII adalah sama-sama ahli waris dari Almh. Kasidjah.
5. Bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat banding yang telah menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus tersebut sudah sepatutnya apabila dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. (Pengadilan Tingkat Kasasi).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi pada tanggal 6 November 2014 serta kontra memori kasasi tanggal 21 November 2014 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa objek sengketa milik Tergugat yang didapat dari warisan almarhum Mbak Kanten, yang dibagikan oleh Mbak Kanten kepada Para Tergugat pada tahun 1960, dan sejak itu hingga sekarang dikuasai terus menerus oleh Para Tergugat sehingga patut dan adil dinyatakan milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 32 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WIJI SUTANTO BIN SUMARTO PAIMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WIJI SUTANTO BIN SUMARTO PAIMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)